



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159 sebagaimana telah beberapa kali diubah) terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 46/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 87/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2019 Tentang Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 46/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 59/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 86/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 95/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penetapan Syarat Pengajuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin dari Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 101/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor : 254/PL.02.3-BA/6371/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
- KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 ini selanjutnya akan diumumkan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KETIGA bersifat FINAL dan MENGIKAT.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan


Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

ttd





RAHMIYATI WAHDAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN  
Kasubag Hukum,



Mujiadi Rahman

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 BANJARMASIN NOMOR : 110/HK.03.1-  
 Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR  
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

Nomor Urut	Daftar Nama Pasangan Calon	Kedudukan	Partai Pengusung	
1.	Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si		Calon Walikota  Calon Wakil Walikota	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Bulan Bintang
	Ilham Nor, ST			
2.	Ibnu Sina, S. Pi, M.Si		Calon Walikota  Calon Wakil Walikota	1. Partai Demokrat 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT			
3.	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si		Calon Walikota  Calon Wakil Walikota	Perserorangan dengan Jumlah Dukungan Akhir yang memenuhi syarat 43.658
	Habib Muhammad Ali Al'Habsyi			
4.	Hj. Ananda		Calon Walikota  Calon Wakil Walikota	1. Partai Golkar 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Nasdem
	H. Mushaffa Zakir, Lc			

Ditetapkan di Banjarmasin  
 pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANJARMASIN

RAHMIYATI WAHDAH